

TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN MENURUT PASAL 81 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

Sheila Thania Sengke
Jemmy Sondakh
Harly Stanly Muaja

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu sebagai suatu tindak pidana perlindungan anak yang unsur-unsurnya: 1) Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana), 2) Dengan sengaja (unsur kesalahan), 3) Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk (unsur perbuatan), 4) Anak (unsur korban), 5) Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (unsur akibat); di mana kecuali unsur setiap orang (subjek tindak pidana) dan Anak (unsur korban) yang ada diberi definisi dalam Undang-Undang Perlindungan anak, pengertian unsur-unsur yang lain mengikuti hukum pidana umum. 2. Pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 antara lain menurut Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Njk, 7 Agustus 2025, yang menegaskan bahwa perbuatan seorang Anak (laki-laki, 17 tahun) yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk Anak (perempuan, 13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya, termasuk cakupan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Kata kunci: Tindak Pidana, Membujuk Anak, Melakukan Persetubuhan, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ketentuan pidana diatur dalam Bab XII: Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Salah satu tindak pidana di antara pasal-pasal yang menjadi perhatian yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 81 ayat (2) yang dengan perubahan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menjadi berbunyi: “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.¹ Penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 81 ayat (2) hanya menyatakan “cukup jelas”.

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menunjuk pada ayat (1) dari Pasal 81, di mana Pasal 81 ayat (1) itu sendiri menentukan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Penjelasan pasal dem pasal terhaddap Pasal 81 ayat (1) hanya menyatakan “cukup jelas”. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menunjuk pada Pasal 76D yang berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.²

Ketentuan pidana Pasal 81 ayat (2) memberlakukan ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) terhadap ketentuan pidana untuk Pasal 81 ayat (2), sehingga tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (2) juga diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dalam kenyataan masih saja terjadi peristiwa seperti itu antara lain kasus yang diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Njk, 7 Agustus 2025,³ yang mana baik terdakwa (17 tahun) maupun koban (13 tahun) tergolong Anak. Kasusnya Anak (terdakwa) berpacaran dengan Anak (korban), di mana terdakwa mengajak korban ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar

sambil mengajak bersetubuh yang dijawab korban tidak mau, namun terdakwa tetap menyetubuhinya.

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk dakwaan atrnatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016, atau

Kedua: Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016.

Pengadilan Negeri Nganjuk dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Njk, 7 Agustus 2025, telah memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan *alternatif kedua*, dan “menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk selama 6 (enam) Bulan dengan perintah Pembimbing Kemasyarakatan Kls. II Kediri dan Petugas Pekerja Sosial dari Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk”.⁴

Adanya ketentuan yuridis seperti Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tetapi dalam kenyataan masih saja terjadi peristiwa seperti itu, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pengaturan normatif dan pemidanaan berkenaan dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap pengaturan normatif dan pemidanaan berkenaan dengan tindak pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis suatu skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul “**Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002**

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN NGANJUK Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Njk”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0a5b16a32de369e35313531363235.html>, diakses 26/2/2026.

⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016?

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah, termasuk penulisan skripsi oleh mahasiswa, perlu didahului dengan dilakukannya suatu penelitian, yang untuk maksud itu telah dilakukan penelitian yang merupakan penelitian hukum *normatif*. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁵ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data *sekunder*, sehingga istilah lainnya dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum *kepustakaan*. Selain itu ada juga penulis-penulis yang menggunakan istilah penelitian hukum *doktrinal*, seperti antara lain Muhaimin, yang memberi definisi bahwa, “penelitian hukum *doctrinal* merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya.”⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Undang-Undang Perlindungan Anak pertama kali diundangkan dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sampai sekarang telah mendapat dua kali perubahan, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Tindak pidana yang menjadi perhatian, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 81 ayat (2) yang dengan perubahan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menjadi berbunyi: “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.⁷ Tindak pidana ini menunjuk pada Pasal 81 ayat (1) dan telah beberapa kali diubah sehingga untuk dapat lebih memahaminya perlu diketahui pengaturan pertama sampai perubahan terakhir.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk
4. Anak
5. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 29.

⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

B. Pidana terhadap Tindak Pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

1. Kasus

Salah satu kasus yang berkenaan dengan pidana terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu kasus yang diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Njk, 7 Agustus 2025,⁸ yang mana baik terdakwa (17 tahun) maupun korban (13 tahun) tergolong Anak. Kasusnya Anak (terdakwa) berpacaran dengan Anak (korban), di mana terdakwa mengajak korban ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar sambil mengajak bersetubuh yang dijawab korban tidak mau, namun terdakwa tetap menyetubuhinya.

2. Surat dakwaan

Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menguraikan perbuatan Anak (terdakwa) antara lain:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023 Anak (selanjutnya disebut Anak) yang masih berusia dibawah 18 tahun, yang lahir pada tanggal 19 Juni 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 15144/D/2008 yang ditandatangani oleh Drs. GATUT SUGIARTO, MSi selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk berkenalan dengan anak korban (selanjutnya disebut anak korban) yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta kelahiran nomor 07704/UM/2011 yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh LAILI AGUSTIN, SH., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 21 Juni 2025;

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Juni 2025 Anak korban yang menginap di rumah saksi Anak berkenalan dengan Anak melalui IG dan ternyata saksi Anak juga kenal, kemudian pada hari jumat tanggal 20 Juni 2025 saksi Anak memberikan nomor WA Anak kepada anak korban, hingga saling berkomunikasi melalui pesan WA, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 Anak mengajak anak korban berpacaran “GELEM TA DADI PACARKU/ MAU JADI PACARKU” yang dijawab Anak korban “IYO, GELEM/IYA MAU” setelah itu pada hari kamis tanggal 26 Juni 2025 Anak korban dijemput oleh Anak untuk melihat sholawatan di kecamatan Pace saat ada acara sholawatan di Pace sampai sekira pukul 22.30 wib Anak mengajak anak korban ke rumah Anak di Gg. Balekambang RT.002 RW.001 Ds. Kecubung, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, sesampainya di rumah Anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar sambil berkata “YANG AYO NYURUNG/SAYANG AYO BERSETUBUH” yang dijawab anak korban “GAK WES/TIDAK MAU” namun Anak memaksa dengan melepaskan celana anak korban sampai terlepas kemudian Anak langsung menciumi bibir anak korban selama satu menit sambil tangannya meremas-remas payudara anak korban selama satu menit kemudian Anak memasukkan jari tangan sebelah kanan ke dalam vagina anak korban dan digerak-gerakkan selama satu menit. Setelah itu Anak melepas celananya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban lalu digerak-gerakkan maju mundur selama sekitar 5 menit hingga mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban Setelah itu Anak memakainya kembali pakaian anak korban sambil berkata “NEK ENEK OPO OPO NING AWAKMU AKU TANGGUNG JAWAB AKU JANJI/KALAU ADA APA-APA SAMA

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Loc.cit.*

KAMU, AKU TANGGUNG JAWAB, AKU JANJI” lalu nak korban bertanya “TEMEN YO/JANJI YA” dijawab Anak “JANJI”, kemudian berdua tidur. Kemudian masuk hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 sekira pukul 01.00

wib saat anak korban sudah tidur, Anak membuka kembali baju Anak korban lalu Anak meremas payudara anak korban selama satu menit kemudian menciumi bibir anak korban selama satu menit sambil Anak memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dan digerakkan maju mundur selama lima menit hingga mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu Anak merapikan kembali baju anak korban dan melanjutkan tidur;⁹

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk dakwaan *alternatif*, yaitu:

Kesatu: Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016, atau

Kedua: Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016.

Terdapat beberapa bentuk dakwaan, yang oleh Suyanto disebut: 1. Dakwaan biasa/tunggal, 2. Dakwaan alternatif, 3. Dakwaan subsidiar, 4. Dakwaan kumulatif, 5. Dakwaan campuran/kombinasi.¹⁰

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut,

maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya: pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Jaksa menggunakan kata sambung “atau”.¹¹

Karakteristik dakwaan alternatif, yaitu didakwakan dua atau lebih tindak pidana di mana antara tindak-tindak pidana yang didakwakan itu digunakan kata sambung *atau*; yang menunjukkan sifat alternatif. Tentang dakwaan alternatif ini, oleh Andi Hamzah dikatakan bahwa, “Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama”.¹² Jadi, setelah pemeriksaan alat dan barang bukti, Hakim bebas untuk memilih salah satu dakwaan dengan tidak terikat pada urutan dakwaan (kesatu, kedua, dan seterusnya) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

3. Tuntutan pidana (*requisitoir*)

Setelah tahap pembuktian, Jaksa Penuntut Umum membacakan *tuntutan pidana*, yaitu “*requisitoir*, permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan ditutup”,¹³ yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ANAK telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “turut serta melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

⁹ *Ibid.*, hlm. 5-6.

¹⁰ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawa, Sidoarjo, 2018, hlm. 94, 95, 96.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 94-95.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185.

¹³ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit.*, hlm. 96.

anak melakukan persetubuhan dengannya” yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda terhadap ANAK binaan Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk selama 6 (enam) bulan.

4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan Kls. II Kediri dan Petugas Pekerja Sosial dari Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani pidana dengan syarat serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa Penuntut Umum.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tanktop warna hitam;
- 1 (satu) buah cardigan warna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya ANAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.¹⁴

4. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Nganjuk dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Njk, 7 Agustus 2025, menimbang:

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ...¹⁵

Oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk dakwaan alternatif, maka Hakim setelah pemeriksaan pembuktian telah memilih langsung dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terhadap masing-masing unsur Hakim telah memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Terhadap unsur “*setiap orang*”, hakim menimbang:

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi serta keterangan anak sendiri dengan didukung adanya barang bukti dalam perkara ini, ANAK selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama Anak yang identitas lengkapnya telah secara tegas diakui dan dibenarkan dalam persidangan, sehingga dengan demikian ANAK adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab yang sehat jasmani maupun rohaninya, walaupun usia ANAK saat melakukan tindak pidana masih termasuk anak-anak yaitu 17 tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa disamping ANAK dapat secara jelas dan cakup menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 3-4.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh ANAK. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.¹⁶

Terhadap unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu NENI untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain“, Hakim menimbang:

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan Anak korban, saksi ANANG MA'RUF, alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan anak di persidangan, pada pokoknya menerangkan:

... pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Anak korban dijemput oleh Anak untuk melihat sholatan di kecamatan Pace saat ada acara sholatan di Pace sampai sekira pukul 22.30 wib Anak mengajak Anak korban ke rumah Anak di Gg. Balekambang RT.002 RW.001 Ds. Kecubung, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, sesampainya di rumah Anak mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar sambil berkata “YANG AYO NYURUNG/SAYANG AYO BERSETUBUH” yang dijawab Anak korban “GAK WES/TIDAK MAU” namun Anak memaksa dengan melepaskan celana Anak korban sampai terlepas kemudian Anak langsung menciumi bibir Anak korban selama satu menit sambil tangannya meremas-remas payudara Anak korban selama satu menit kemudian Anak memasukkan jari tangan sebelah kanan ke dalam vagina Anak korban dan digerak-gerakkan selama satu menit. Setelah itu Anak melepas celananya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban lalu digerak-gerakkan maju mundur selama sekitar 5 menit hingga mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban. Setelah itu Anak memakainya kembali pakaian Anak

korban sambil berkata “NEK ENEK OPO OPO NING AWAKMU AKU TANGGUNG JAWAB AKU JANJI/KALAU ADA APA-APA SAMA KAMU, AKU TANGGUNG JAWAB, AKU JANJI” lalu nak korban NAMIRA bertanya “TEMEN YO/JANJI YA” dijawab Anak “JANJI”, kemudian berdua tidur. Kemudian masuk hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 sekira pukul 01.00 wib saat Anak korban sudah tidur, Anak membuka kembali baju Anak korban lalu Anak meremas payudara Anak korban selama satu menit kemudian menciumi bibir Anak korban selama satu menit sambil Anak memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke vagina Anak korban dan digerakkan maju mundur selama lima menit hingga mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu Anak merapikan kembali baju Anak korban dan melanjutkan tidur;¹⁷

Juga Hakim menimbang:

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/46/VI/RES.1.4/2025/ Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tesa Yovi Pratama Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk tanggal 30 Juni 2025, dilakukan pemeriksaan:

- Pemeriksaan Alat Kelamin (Status Lokalis Genetalia) : Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama arah jam satu, enam, tujuh, sembilan dan sebelas serta terdapat Keputihan

- Pemeriksaan tambahan : Pemeriksaan Swab (Cairan Vagina) atau hapusan lubang vagina : hasil negative.

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun;

2. Pada pemeriksaan kelamin didapatkan : Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama arah jam satu, enam, tujuh,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 19-20.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 21-22.

sembilan dan sebelas serta terdapat Keputihan.¹⁸

Bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim telah menimbang lebih lanjut bahwa, “Menimbang bahwa dengan demikian unsur ‘dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain’ telah terpenuhi”.¹⁹

Berdasarkan itu, Pengadilan Negeri Nganjuk dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Njk, 7 Agustus 2025, telah memutuskan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk selama 6 (enam) Bulan dengan perintah Pembimbing Kemasyarakatan Kls. II Kediri dan Petugas Pekerja Sosial dari Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani pidana serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tanktop warna hitam;
 - 1 (satu) buah cardigan warna kuning;

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);²⁰

Dengan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Njk, 7 Agustus 2025 ini, Pengadilan Negeri Nganjuk menegaskan bahwa perbuatan seorang Anak (laki-laki, 17 tahun) yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (perempuan, 13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya, termasuk cakupan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Sutu hal yang juga perlu diperhatikan yaitu berkenaan dengan ancaman pidana dan pidana yang dijatuhkan dalam kasus ini. Ancaman pidana untuk tindak pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; *dan*
2. Denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Jadi, dengan adanya kata *dan* maka pidana penjara dan pidana bersifat *kumulatif*, yaitu harus dijatuhkan bersama-sama berupa pidana penjara dan pidana denda. Juga ada *minimum khusus* untuk pidana penjara, yaitu paling singkat 5 (lima) tahun. Tetapi, dalam kasus ini terdakwa hanya dijatuhkan pidana berupa:

1. Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan; *dan*
2. Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk selama 6 (enam) Bulan.

Jadi, pidana penjara tidak menurut ketentuan minimum khusus berupa pidana

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Juga tidak ada pidana denda, melainkan pelatihan kerja. Hal-hal ini karena terdakwa masih seorang Anak, yaitu *belum 18 (delapan belas tahun)* saat melakukan tindak pidana, sehingga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki ketentuan khusus tentang Pidana dan Tindakan yang diatur dalam Bab V: Pidana dan Tindakan, yang mencakup Pasal 69 sampai dengan Pasal 83. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu:

1. Pasal 69 ayat (2): Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai Tindakan.²¹

Terdakwa Anak dalam kasus ini telah berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga telah dapat dikenai Pidana.

2. Pasal 71 ayat (3): Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Menurut ketentuan ini ketentuan ancaman pidannya kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, tidak berlaku untuk terdakwa Anak. Pidana denda diganti dengan *pelatihan kerja*. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 71 ayat (1) ditentukan sebagai pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

3. Pasal 79 menentukan:

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Perbuatan terdakwa dalam kasus ini dipandang Hakim sebagai tindak pidana berat, sehingga dijatuhkan pidana pembatasan kebebasan (penjara). Tetapi pidana penjara yang dapat dijatuhkan lebih ringan daripada pidana untuk orang dewasa, yaitu:

- a. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat (2));
- b. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

Oleh karenanya, pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa Anak dalam kasus ini, yaitu pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, lebih rendah dari pada *minimum khusus* untuk Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu sebagai suatu tindak pidana

perlindungan anak yang unsur-unsurnya: 1) Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana), 2) Dengan sengaja (unsur kesalahan), 3) Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk (unsur perbuatan), 4) Anak (unsur korban), 5) Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (unsur akibat); di mana kecuali unsur setiap orang (subjek tindak pidana) dan Anak (unsur korban) yang ada diberi definisi dalam Undang-Undang Perlindungan anak, pengertian unsur-unsur yang lain mengikuti hukum pidana umum.

2. Pidanaan terhadap tindak pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 antara lain menurut Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Njk, 7 Agustus 2025, yang menegaskan bahwa perbuatan seorang Anak (laki-laki, 17 tahun) yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (perempuan, 13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya, termasuk cakupan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

B. Saran

1. Pengertian kata/kalimat “dengan sengaja” (unsur kesalahan), “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” (unsur perbuatan), dan “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” (unsur akibat) perlu memperhatikan penafsiran tata bahasa (gramatikal) dan pengertian-pengertian menurut hukum pidana umum.
2. Dalam hal terdakwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah juga seorang Anak, maka harus diperhatikan ketentuan tentang pidana dan tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkit ari *rechtsaanvang*. Binacipta. Bandung, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia. Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Faisal, Nursariani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.

- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawa, Sidoarjo, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Yudhianto, K.A., *Hukum Perlindungan anak & KDRT*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2023.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan PN NGANJUK Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Njk", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0a5b16a32de369e35313531363235.html>, diakses 26/02/2026.